

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : **KTHR Rimba Lestari**
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan Kepala Desa Cikuya No. 222/08/IV/2014, tanggal 4 April 2014
Luas Areal : ± 111 Hektar
Alamat Kantor : Jl. Raya Dukuh Kopi Cikuya, Desa Cikuya, RT 02 RW 04, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi Izin : Jl. Raya Dukuh Kopi Cikuya, Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2018 bahwa IUPHHK-HH KTHR Rimba Lestari ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 12 Desember 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Rimba Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Desa Cikuya No 222/08/IV/2014, tanggal 4 April 2014
- c. Jenis Izin Usaha : Kelompok Tani Hutan (KTH)
- d. Luas Areal : ± 111 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl Raya Dukuh Kopi Cikuya, Desa Cikuya RT 02 RW 04 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Johar Maknun
2. Seketaris : Was'ad
3. Bendahara : Danto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 November 2018 Desa Cikuya	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	27 – 29 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling (50 lahan) yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	29 November 2018	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	7 Desember 2018 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHHK-HH KTH Rimba Lestari adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	
	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Buku C (Letter C), Surat Hak Milik (SHM) dan akte jual beli (AJB) terhadap seluruh anggota kelompok tani dengan jumlah 171 orang dengan luas lahan 1.110.4.0 M ² (± 111 Ha).
	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa pematang/galengan sawah, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	
	Not Applicable	Anggota KTH Rimba Lestari selama 3 bulan terakhir (kurun waktu bulan Agustus - November 2018) belum melakukan kegiatan penebangan dan angkutan kayu, sehingga belum terdapat dokumen angkutan kayu.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.	
	Not	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dan pengganti nilai tegakan.	Applicable	yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH & DR.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	memenuhi	KTH Rimba Lestari telah memiliki Akte Pendirian Kelompok Tani yang sah dan legal sesuai dengan Akte Notaris Nomor 51 tanggal 14 November 2015 dan telah didaftarkan ke menteri Hukum dan Hak Asasi RI, yang berisikan mengenai AD dan ART.
	b. Internal audit anggota kelompok	memenuhi	KTH Rimba Lestari telah melakukan audit untuk anggota kelompok yang memuat informasi tentang bukti kepemilikan tanah (SHM, AJB dan Letter C), surat riwayat tanah (status kepemilikan tanah) serta potensi tegakan yang berada diatas lahan.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	<i>Auditee</i> baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota KTH Rimba Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cikuya yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang	memenuhi	Kegiatan pengelolaan lahan di KTH

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	masih di bawah umur.		Rimba Lestari dilakukan oleh anggota dengan usia diatas 18 tahun sesuai dengan kartu identitasnya (KTP).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	KTH Rimba Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	KTH Rimba Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	KTH Rimba Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*